



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Jupriyanto Bin Jasman;**
Tempat lahir : Margo sari (Pringsewu);
Umur/ tanggal lahir : 50 Tahun/ 02 April 1970;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kota Negara Blok c Kecamatan Sungkai utara Kabupaten Lampung Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020 dan ditahan dengan tahanan Rutan, berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni sampai dengan tanggal 6 Juli 2020 di Rutan;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan, sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum oleh Fery Soneri, S.H. dan Beni Idris, S.H., dari Kantor Pengacara Fery Soneri & Rekan yang beralamat kantor di Jl. Jenderal Sudirman KM 2 Blambangan Umpu Way Kanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor FS.WK.Pid.01.09.2020 tertanggal 1 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa Jupriyanto Bin Jasman** bersalah melakukan Tindak Pidana **"membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Jupriyanto Bin Jasman** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set Perseneling mobil Fuso, 1 (satu) set Kopel mobil Fuso dan 1 (satu) unit Gardan mobil Fuso merk Mitsubishi MC814386 jenis Fighter. Bahwa cara TERDAKWA membeli alat-alat mobil Fuso berupa 1 (satu) unit Gardan, 1 (satu) unit Perseneling, dan 1 (satu) unit Kopel adalah milik Korban yaitu PT.AKG Pakuan Ratu.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak.

4. Menetapkan agar **Terdakwa** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan **Terdakwa**, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tatap pada tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 4 Agustus 2020, Nomor Reg. Perkara PDM-64/BAPU/VIII/2020, **Terdakwa** telah didakwa, sebagai berikut :

Bahwa Ia JUPRIYANTO bin JASMAN Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah **Terdakwa** yang bertempat di Kp. Kota Negara Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA maka Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **Barang Siapa membeli, menjual, menyimpan untuk menarik Keuntungan sesuatu Benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga hasil dari Kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, ketika **terdakwa** bertemu saksi TUNGGAL DARMA bin NURHADI dan saksi SUKOCO bin



DARSONO datang ke bengkel milik TERDAKWA menawarkan 1 (satu) set Perseneling mobil Fuso, 1 (satu) set Kopel mobil Fuso dan 1 (satu) unit Gardan mobil Fuso merk Mitsubishi MC814386 jenis Fighter. Bahwa cara TERDAKWA membeli alat-alat mobil Fuso berupa 1 (satu) unit Gardan, 1 (satu) unit Perseneling, dan 1 (satu) unit Kopel tersebut dari sdr. DARMA yaitu awalnya sdr. DARMA membawa alat-alat mobil Fuso tersebut ke rumah TERDAKWA dengan menggunakan kendaraan mobil Grandmax warna hitam, kemudian TERDAKWA bertanya kepada sdr. DARMA "DARI MANA ALAT INI?" jawab sdr. DARMA "DARI BARANG POTONGAN MOBIL FUSO" selanjutnya TERDAKWA pun melihat dan mengecek alat-alat mobil yang dibawa oleh sdr. DARMA, selanjutnya sdr. DARMA menawarkan harga sebesar ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk semua barang-barang alat mobil tersebut namun TERDAKWA menawarnya dengan harga sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan terjadilah kesepakatan harga untuk barang-barang alat mobil tersebut sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun TERDAKWA membayarkannya dengan cara berangsur sebanyak 3 (tiga) kali yaitu angsuran pertama sebesar ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), angsuran kedua sebesar ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), angsuran ketiga sebesar ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), TERDAKWA merasa curiga sewaktu TERDAKWA membeli alat-alat mobil Fuso berupa 1 (satu) unit Gardan, 1 (satu) unit Perseneling, dan 1 (satu) unit Kopel dari sdr. DARMA tersebut dengan harga sebesar Rp.5.000.000,- namun TERDAKWA tergiur dengan harga yang lebih murah setelah tawar menawar harga dari harga awal sebesar Rp.10.000.000,- sampai TERDAKWA membeli dengan harga Rp.5.000.000,- dan juga barang/alat mobil tersebut masih dapat TERDAKWA dipakai dan dapat TERDAKWA perjualkan belikan kembali.

Bahwa 1 (satu) set Perseneling mobil Fuso, 1 (satu) set Kopel mobil Fuso dan 1 (satu) unit Gardan mobil Fuso merk Mitsubishi MC814386 jenis Fighter. Bahwa cara TERDAKWA membeli alat-alat mobil Fuso berupa 1 (satu) unit Gardan, 1 (satu) unit Perseneling, dan 1 (satu) unit Kopel adalah milik Korban yaitu PT.AKG Pakuan Ratu yang diambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan PT.AKG pada sekitar bulai mei 2020 atau sebelum proses jual beli antara Terdakwa dengan saksi TUNGGAL DHARMA bin NURHADI dan saksi SUKOCO bin DARSONO dilakukan, akibat perbuatan tersebut diatas SOLIKIN mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugeng Rohadi Bin Gito Suwarno dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di lingkungan Base Camp Mess PT. AKG Pakuan ratu Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saat saksi sedang datang berkunjung ke Kantor PT.AKG pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan lalu saksi diberitahu oleh saudara Efendi tentang tindak pidana tersebut;
- Bahwa ketika saksi datang berkunjung ke PT.AKG Pakuan Ratu tiba-tiba saudara Efendi datang menemui saksi dan berkata “ pak ini kita dapat musibah bahwa mobil kita hilang “ lalu saya menjawab “kok bisa” lalu saudara Efendi menjawab yang hilang ada 5 (lima) mesin pak selanjutnya saksi langsung mengeceknya hal tersebut bersama saudara Efendi ,saudara gatot dan saudara Warsono dan setelah melakukan pengecekan memang benar bahwa telah terjadi kehilangan berupa 5 (lima) unit mesin mobil;
- Bahwa saksi di PT AKG pakuan Artu tersebut menjabat sebagai Estate Manager (Kepala Kebun) namun saya tidak berdiam dan menetap di PT.AKG Pakuan Ratu melainkan saksi hanya mengontrol saja, dan saksi menetap di Kantor Sentral PT.Miraranti yang berada di Tulung Buyut kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Jabatan Saudara Efendi di Pt.AKG pakuan Artu Kabupaten way Kanan tersebut selaku kepala bagian (Kabag) kendaraan yang bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan kendaraan baik dalam kondisi sehat/ baik ataupun rusak milik PT AKG Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui kejadian kehilangan barang tersebut saksi langsung mengecek kebenaran setelah melakukan pengecekan dan memang benar telah terjadi kehilangan barang-barang selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Way Kanan;
- Bahwa 5 (lima) unit mesin mobil truck, 5 (lima) unit porseneling mobil truck dan 1 (satu) unit gardan mobil truck tersebut masih dalam keadaan terpasang di masing-masing unit mobil truck tersebut yang sedang terparkir di lingkungan Base Camp PT AKG Pakuan Ratu kabupaten Way Kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik EX PT.AKG Nanas pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya masih dalam keadaan terpasang di masing-masing unit mobil truck yang sedang terparkir di lingkungan Base Camp PT AKG Pakuan ratu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa kendaraan tersebut terparkir di lingkungan Base Camp v dikarenakan mobil tersebut dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipakai, dan mobil tersebut sudah terparkir selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun lamanya atau tahun 2006 (Data Inventaris Kendaraan Mobil terlampir);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi M.Efendi Bin Sartoyo dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang saksi lakukan;
- Bahwa tindak pidana Pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di lingkungan Base Camp Mess PT AKG Pakuan Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi langsung menghubungi saudara Sri Yanti selaku kepala Personalia/Kepala tata Usaha di PT AKG Pakuan Ratu guna memberitahukan kejadian tersebut selanjutnya saksi langsung memberitahukan kepada anggota kepolisian yang sedang melakukan pengamanan di PT.AKG untuk mengecek barang-barang apa saja yang hilang di kendaraan tersebut;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang tersebut adalah milik EX PT AKG Nanas Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya masih dalam keadaan terpasang di masing-masing unit mobil truck tersebut yang sedang terparkir di lingkungan Base camp PT AKG Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa kendaraan unit mobil truck tersebut terparkir di Base Camp PT AKG Pakuan Ratu dikarenakan mobil tersebut dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipakai, dan mobil tersebut sudah terparkir selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun lamanya atau sekitar tahun 2006, (data Inventaris kendaraan mobil mobil terlampir);
- Bahwa terakhir kali saksi melakukan pengecekan fisik kendaraan Inventaris milik PT AKG tersebut pada hari tanggal lupa sekitar bulan April 2020 dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disaat itu kendaraan inventaris yang keadaan rusak masih dalam keadaan utuh atau tidak hilang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa kunci kendaraan mobil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Tunggal Dharma Bin Nuryadin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang saksi lakukan;
- Bahwa tindak pidana tersebut Pada hari tanggal Lupa sekira bulan April 2020 sekira jam 13.00 wib Saksi dihubungi lewat telephone oleh saudara Edwin, kemudian saudara Edwin mengajak Saksi kerja untuk mengambil alat-alat mobil berupa Mesin, Perseneling, Kopel, dan Gardan di perusahaan PT. AKG Pakuan Ratu;
- Bahwa kemudian saudara Edwin pun meyakinkan Saksi bahwa dirinya yang akan mengamankan lokasi sekitaran perusahaan dikarenakan saudara Edwin selaku pegawai Satpam di Perusahaan PT. AKG Pakuan Ratu tersebut sehingga dapat memantau situasi dan kondisi sekitaran perusahaan, setelah itu saudara Edwin pun menyuruh Saksi untuk mengajak teman, lalu Saksi pun mengajak teman Saksi yang bernama saudara Sukoco dan saudara Andl;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan April 2020 sekira jam 22.00 wib kami pun bertemu di lokasi kemudian saksi langsung membongkar dan melepas/mereteli serta mengambil alat-alat mobil Fuso yang sudah tidak dijalankan lagi berupa 1 (satu) Mesin mobil Fuso, 1 (satu) set Perseneling mobil Fuso, 1 (satu) set Kopel mobil Fuso dan 1 (satu) unit Gardan mobil Fuso merk Mitsubishi MC814386 jenis Fighter dengan menggunakan 1 (satu) set Kunci Shock yang telah disediakan oleh saudara Edwin, dan saudara Edwin yang mengawasi situasi dan kondisi sekitaran perusahaan tersebut;
- Bahwa setelah alat-alat mobil tersebut terlepas lalu saksi mengamankannya di mes saudara Edwin, selanjutnya sekira akhir bulan April 2020 sekira jam 22.00 wib, saksi pun melakukan pencurian kembali dengan cara membongkar dan melepas/mereteli serta mengambil alat-alat mobil Fuso berupa 1 (satu) unit Mesin mobil Fuso dengan menggunakan 1 (satu) set Kunci Shock dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Edwin N yang mengawasi situasi dan kondisi sekitaran perusahaan tersebut;

- Bahwa setelah itu kami mengamankannya di mes saudara Edwin, Selanjutnya sekira awal bulan Mei 2020 sekira jam 22.00 wib kami pun melakukan pencurian kembali dengan cara membongkar dan melepas/mereteli serta mengambil alat-alat mobil Fuso berupa 1 (satu) unit Mesin mobil Fusedengan menggunakan 1 (satu) set Kunci Shock dan saudara Edwin yang mengawasi situasi dan kondisi sekitaran perusahaan tersebut dan kemudian saksi mengamankannya di mes saudara Edwin;
- Bahwa selanjutnya setelah alat-alat mobil tersebut diamankan, saudara Edwin menyuruh Saksi untuk menjualkan 1 (satu) set Perseneling mobil Fuso, 1 (satu) set Kopel mobil Fuso dan 1 (satu) unit Gardan mobil Fuso merk Mitsubishi MC814386 jenis Fighter, lalu alat-alat mobil tersebut diangkut menggunakan mobil Grand Max warna Hitam lalu Saksi bersama sdr. SUKOCO menjualkannya kepada Terdakwa Jupriyanto warga kp. Kota Negara Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara dengan harga sebesar Rp.5.000.000,-, sedangkan untuk 3 (tiga) unit mesin mobil Fuso dijualkan oleh saudara Edwin sendiri namun Saksi tidak mengetahui dimana dan kepada siapa saudara Edwin menjualkannya;
- Bahwa setelah barang-barang atau alat-alat mobil tersebut terjual Saksi mendapatkan bagian dari hasil pencurian secara keseluruhan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Sukoco Bin Darsono dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang saksi lakukan;
- Bahwa tindak pidana tersebut Pada hari tanggal Lupa sekira bulan April 2020 sekira jam 10.00 wib Saksi dihubungi lewat telephone oleh saudara Tunggal Dharma, kemudian Saksi diajak kerja untuk mengambil alat-alat mobil berupa Mesin, Perseneling, Kopel, dan Gardan di perusahaan PT. AKG Pakuan Ratu, kemudian Saksi dan saudara Tunggal Dharma bertemu dengan saudara Edwin ;
- Bahwa kemudian saudara Edwin pun meyakinkan Saksi dan saudara Tunggal Dharma bahwa dirinya yang akan mengamankan lokasi sekitaran perusahaan dikarenakan saudara Edwin selaku pegawai Satpam di Perusahaan PT. AKG

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakuan Ratu tersebut sehingga dapat memantau situasi dan kondisi sekitaran perusahaan, setelah itu sekira bulan April 2020 sekira jam 22.00 wib kami pun bertemu dilokasi kemudian saksi langsung membongkar dan melepas/mereteli serta mengambil alat-alat mobil Fuso yang sudah tidak dijalankan lagi berupa 1 (satu) Mesin mobil Fuso, 1 (satu) set Perseneling mobil Fuso, 1 (satu) set Kopel mobil Fuso dan 1 (satu) unit Gardan mobil Fuso merk Mitsubishi MC814386 jenis Fighter dengan menggunakan 1 (satu) set Kunci Shock yang telah disediakan oleh saudara Edwin dan saudara Edwin yang mengawasi situasi dan kondisi sekitaran perusahaan tersebut;

- Bahwa setelah alat-alat mobil tersebut terlepas lalu kami mengamankannya di mes saudara Edwin, selanjutnya sekira akhir bulan April 2020 sekira jam 22.00 wib, kami pun melakukan pencurian kembali dengan cara membongkar dan melepas/mereteli serta mengambil alat-alat mobil Fuso berupa 1 (satu) unit Mesin mobil Fuso dengan menggunakan 1 (satu) set Kunci Shock dan saudara Edwin yang mengawasi situasi dan kondisi sekitaran perusahaan tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi mengamankannya di mes saudara Edwin, setelah itu Saksi tidak ikut untuk melakukan pencurian kembali, selanjutnya sekira bulan Mei 2020 Saksi dihubungi oleh saudara Tunggal Dharma untuk ikut menjualkan alat-alat mobil berupa 1 (satu) set Perseneling mobil Fuso, 1 (satu) set Kopel mobil Fuso dan 1 (satu) unit Gardan mobil Fuso merk Mitsubishi MC814386 jenis Fighter tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan saudara Tunggal Dharma mengangkutnya dari mes saudara Edwin, dikarenakan Saksi dan saudara Tunggal Dharma disuruh oleh saudara Edwin untuk menjualkan alat-alat mobil tersebut, lalu kami pun mengangkut dengan menggunakan mobil Grand Max warna Hitam yang telah disiapkan saudara Edwin lalu Saksi bersama saudara Tunggal Dharma menjualkan kepada Terdakwa. Jupriyanto warga kp. Kota Negara Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara dengan harga sebesar Rp.5.000.000,
- Bahwa untuk 2 (dua) unit mesin mobil Fuso dijualkan oleh saudara Edwin sendiri namun Saksi tidak mengetahui dimana dan kepada siapa saudara Edwin menjualkannya, setelah barang-barang atau alat-alat mobil tersebut terjual Saksi mendapatkan bagian dari hasil pencurian;
- Bahwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut di ketahui oleh terdakwa bahwa itu merupakan onderdil yang di copot dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Izin Usaha Mikro Kecil, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Nomor Induk Berusaha (NIB), diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Usaha, diberi tanda T-3

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah sah menurut hukum sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 21 .00 Wib saksi diamankan dirumah saksi yang bertempat di Kampung Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa yang mengamankan saksi adalah anggota Polisi Polres Way Kanan yang berpakaian preman berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa darimana saudara mendapatkan alat-alat mobil Fuso berupa 1 (satu) unit pereneling, 1 (satu) unit Kopel tersebut dengan cara membeli dari saudara Darma alamat kampung Sukabumi Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan);
- Bahwa saksi mengenal saudara Darma sudah kurang lebih 1 (satu) bulan dan saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara Darma;
- Bahwa saksi membeli alat –alat mobil fuso berupa 1 (satu) unit Gardan, 1 (satu) Unit Perseling, dan 1 (satu) unit kopel tersebut dari Saudara darma yaitu awalnya Darma membawa alat-alat mobil Fuso tersebut kerumah saya dengan menggunakan mobil Grandmax warna hitam, kemudian saksi bertanya kepada saudara Darma “dari mana alat ini” ? jawab saudara Darma dari Bartang Potongan Mobil Fuso” selanjutnya saksi melihat dan mengecek alat-alat mobil yang dibawa saudara Darma dan menawarkan harga sebesar Rp. Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk semua barang-barang mobil tersebut saya menawarkan dengan harga kurang lebih Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan terjadi kesepakatan harga untuk barang-barang alat mobil 5.000.000,(lima) juta rupiah namun saksi membayarkan dengan angsuran sebanyak 3 (tiga) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu angsuran pertama sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) , angsuran kedua Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan angsuran ketiga Rp. 1.000.000(satu juta rupiah);

- Bahwa keadaan alat-alat mobil Fuso berupa 1 (satu) Unit Gardan, 1 (satu) unit perseneling, dan 1 (satu) unit kopel tersebut dalam keadaan berkartat namun masih layak untuk dipakai kembali;
- Bahwa saudara Darma bahwa dirinya mendapatkan alat –alat mobil Fuso berupa 1 (satu) Unit Gardan, 1 (satu) unit perseneling, dan 1 (satu) unit kopel tersebut dri Potongan atau peretelan mobil Fuso yang tidak dapat dijalankan lagi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mobil Fuso berupa 1 (satu) unit perseneling, 1 (satu) unit Kopel tersebut dengan cara membeli dari saudara Darma alamat kampung Sukabumi Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Alat- alat mobil Fuso berupa 1 (satu) Unit Gardan, 1 (satu) unit perseneling, dan 1 (satu) unit kopel tersebut jika membeli Sparpart secara resmi di toko/ dealer tersebut dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha Perbengkelan sehingga terdakwa terbiasa membeli atau menjual spare part kendaraan;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set Perseneling mobil Fuso,1 (satu) set Kopel mobil Fuso,1 (satu) unit Gardan mobil Fuso merk Mitsubishi MC814386 jenis Fighter. Bahwa cara TERDAKWA membeli alat-alat mobil Fuso berupa 1 (satu) unit Gardan, 1 (satu) unit Perseneling, dan 1 (satu) unit Kopel adalah milik Korban yaitu PT.AKG Pakuan Ratu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 21 .00 Wib saksi diamankan di rumah saksi yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kampung Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa benar yang mengamankan saksi adalah anggota Polisi Polres Way Kanan yang berpakaian preman berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa benar darimana saudara mendapatkan alat-alat mobil Fuso berupa 1 (satu) unit pereneling, 1 (satu) unit Kopel tersebut dengan cara membeli dari saudara Darma alamat kampung Sukabumi Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar saksi mengenal saudara Darma sudah kurang lebih 1 (satu) bulan dan saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara Darma;
- Bahwa benar saksi membeli alat –alat mobil fuso berupa 1 (satu) unit Gardan, 1 (satu) Unit Perseling, dan 1 (satu) unit kopel tersebut dari Saudara darma yaitu awalnya Darma membawa alat-alat mobil Fuso tersebut kerumah saya dengan menggunakan mobil Grandmax warna hitam, kemudian saksi bertanya kepada saudara Darma “dari mana alat ini” ? jawab Sdar Darma Dari Bartang Potongan Mobil Fuso” selanjutnya saksi melihat dan mengecek alat-alat mobil yang dibawa saudara Darma dan menawarkan harga sebesar Rp. Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk semua barang-barang mobil tersebut saya menawarkan dengan harga kurang lebih Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan terjadi kesepakatan harga untuk barang-barang alat mobil 5.000.000,(lima) juta rupiah namun saksi membayarkan dengan angsuran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu angsuran pertama sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) , angsuran kedua Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan angsuran ketiga Rp. 1.000.000(satu juta rupiah);
- Bahwa benar keadaan alat-alat mobil Fuso berupa 1 (satu) Unit Gardan, 1 (satu) unit perseneling, dan 1 (satu) unit kopel tersebut dalam keadaan berkartat namun masih layak untuk dipakai kembali;
- Bahwa benar saudara Darma mendapatkan alat –alat mobil Fuso berupa 1 (satu) Unit Gardan, 1 (satu) unit perseneling, dan 1 (satu) unit kopel tersebut dri Potongan atau peretelan mobil Fuso yang tidak dapat dijalankan lagi;
- Bahwa benar berupa 1 (satu) unit pereneling, 1 (satu) unit Kopel tersebut dengan cara membeli dari saudara Darma alamat kampung Sukabumi Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar Alat- alat mobil Fuso berupa 1 (satu) Unit Gardan, 1 (satu) unit perseneling, dan 1 (satu) unit kopel tersebut jika membeli Sparpart secara resmi di toko/ dealer tersebut dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa mempunyai usaha dibidang perbengkelan sehingga terdakwa terbiasa jual-beli spare part kendaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung-jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Jupriyanto Bin Jasman** sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap jika Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini bersifat limitatif alternatif oleh karena terdapat kata "atau" sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terbukti atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat perbuatan yang dinamakan "sekongkol" atau bisa disebut pula "tadah" atau dalam bahasa asingnya "heling".



Dimana elemen penting didalam unsur ini adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berdasarkan salah satu bentuk dari beberapa teori tentang kesengajaan merupakan suatu pengetahuan dari Terdakwa yang mengetahui ataupun menghendaki bahwa perbuatan Terdakwa lakukan sudah disadarinya, baik itu pada saat sebelum melaksanakan tindak pidana, ataupun akibat dari perbuatannya tersebut, jadi pada pokoknya menunjuk kepada sikap batin dari pembuat tindak pidana walaupun akibatnya dikehendaki ataupun juga tidak dikehendaki pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 21 . 00 Wib saksi diamankan dirumah saksi yang bertempat di Kampung Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, ketika terdakwa bertemu saksi TUNGGA DARMA bin NURHADI dan saksi SUKOCO bin DARSONO datang ke bengkel milik TERDAKWA menawarkan 1 (satu) set Perseneling mobil Fuso, 1 (satu) set Kopel mobil Fuso dan 1 (satu) unit Gardan mobil Fuso merk Mitsubishi MC814386 jenis Fighter. Bahwa cara TERDAKWA membeli alat-alat mobil Fuso berupa 1 (satu) unit Gardan, 1 (satu) unit Perseneling, dan 1 (satu) unit Kopel tersebut dari sdr. DARMA yaitu awalnya sdr. DARMA membawa alat-alat mobil Fuso tersebut kerumah TERDAKWA dengan menggunakan kendaraan mobil Grandmax warna hitam, kemudian TERDAKWA bertanya kepada sdr. DARMA “DARI MANA ALAT INI?” jawab sdr. DARMA “DARI BARANG POTONGAN MOBIL FUSO” selanjutnya TERDAKWA pun melihat dan mengecek alat-alat mobil yang dibawa oleh sdr. DARMA; selanjutnya sdr. DARMA menawarkan harga sebesar ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk semua barang-barang alat mobil tersebut namun TERDAKWA menawarnya dengan harga sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan terjadilah kesepakatan harga untuk barang-barang alat mobil tersebut sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun TERDAKWA membayarkannya dengan cara berangsur sebanyak 3 (tiga) kali yaitu angsuran pertama sebesar ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), angsuran kedua sebesar ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), angsuran ketiga sebesar ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), TERDAKWA merasa curiga sewaktu TERDAKWA membeli alat-alat mobil Fuso berupa 1 (satu) unit Gardan, 1 (satu) unit Perseneling, dan 1 (satu) unit Kopel dari sdr. DARMA tersebut dengan harga sebesar Rp.5.000.000,- namun TERDAKWA tergiur dengan harga



yang lebih murah setelah tawar menawar harga dari harga awal sebesar Rp.10.000.000,- sampai TERDAKWA membeli dengan harga Rp.5.000.000,- dan juga barang/alat mobil tersebut masih dapat TERDAKWA dipakai dan dapat TERDAKWA perjualkan belikan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. DARMA menawarkan harga sebesar \pm Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk semua barang-barang alat mobil tersebut namun TERDAKWA menawarnya dengan harga sebesar \pm Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan terjadilah kesepakatan harga untuk barang-barang alat mobil tersebut sebesar \pm Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun TERDAKWA membayarkannya dengan cara berangsur sebanyak 3 (tiga) kali yaitu angsuran pertama sebesar \pm Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), angsuran kedua sebesar \pm Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), angsuran ketiga sebesar \pm Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), TERDAKWA merasa curiga sewaktu TERDAKWA membeli alat-alat mobil Fuso berupa 1 (satu) unit Gardan, 1 (satu) unit Perseneling, dan 1 (satu) unit Kopel dari sdr. DARMA tersebut dengan harga sebesar Rp.5.000.000,- namun TERDAKWA tergiur dengan harga yang lebih murah setelah tawar menawar harga dari harga awal sebesar Rp.10.000.000,- sampai TERDAKWA membeli dengan harga Rp.5.000.000,- dan juga barang/alat mobil tersebut masih dapat TERDAKWA dipakai dan dapat TERDAKWA perjualkan belikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan, dimana Terdakwa telah diberitahu oleh saksi TUNGGAL DARMA bin NURHADI dan saksi SUKOCO bin DARSONO bahwa alat-alat tersebut merupakan barang yang saksi TUNGGAL DARMA bin NURHADI dan saksi SUKOCO bin DARSONO ambil tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **“Membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan semua unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) set Perseneling mobil Fuso, 1 (satu) set Kopel mobil Fuso, 1 (satu) unit Gardan mobil Fuso merk Mitsubishi MC814386 jenis Fighter. Bahwa cara TERDAKWA membeli alat-alat mobil Fuso berupa 1 (satu) unit Gardan, 1 (satu) unit Perseneling, dan 1 (satu) unit Kopel adalah milik Korban yaitu PT.AKG Pakuan Ratu akan ditentukan statusnya sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Jupriyanto Bin Jasman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Jupriyanto Bin Jasman** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set Perseneling mobil Fuso;
 - 1 (satu) set Kopel mobil Fuso;
 - 1 (satu) unit Gardan mobil Fuso merk Mitsubishi MC814386 jenis Fighter.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. AKG Pakuan Ratu;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 oleh kami : Masriati, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Fadesha Lucia Martina, SH., M.H., dan Hanifia Zammi Fernanda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara *teleconference*, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Novi Chandra S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh David S.H Manulang, S.H,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2020/PN Bbu



Fadesha Lucia Martina, S.H.M.H.

Masriati, S.H., M.H

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra S.H.